

>> **LAPORAN**
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

2024

SEKRETARIAT DAERAH
KAB. DEMAK

(0291) 685877
setda,demakkab.go.id
Jalan Kyai Singkil Nomor 7



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024. LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing- masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip- prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, Januari 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak



Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1.Gambaran Umum Organisasi.	2
1.2.Fungsi Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.....	8
1.3.Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat Daerah.....	8
1.4.Kepegawaian Setda Kabupaten Demak.....	12
1.5.Sarana dan Prasarana Setda Kabupaten Demak	13
1.6.Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2024	18
1.7.Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya.....	21
1.8.Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1.Rencana Strategis	26
2.2.Tujuan dan Sasaran.....	27
2.3.Strategi dan Kebijakan.....	28
2.4.Indikator Kinerja Utama (IKU).	29
2.5.Rencana Kinerja Tahunan.	32
2.6.Perjanjian Kinerja.....	32
2.7.Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1.Capaian Kinerja Organisasi	38
3.1.1.Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja selama 3 Tahun	38
3.1.2.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	39
3.2.Realisasi Anggaran.....	62
3.3.Penghargaan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.....	66
3.4.Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.....	67
BAB IV PENUTUP	68
Lampiran.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024	12
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	13
Tabel 1.4	Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 ..	13
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024	14
Tabel 1.6	Realisasi Keuangan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	18
Tabel 2.1	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	29
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kab. Demak.....	31
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024	32
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 .	33
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024	34
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Tiap Sasaran Kinerja	35
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Selama 3 Tahun	38
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	39
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Sakip SETDA.....	40
Tabel 3.5	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Nilai SAKIP SETDA	41
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah Setda yang mencapai target	43
Tabel 3.7	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target.....	43
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target.....	44
Tabel 3.9	Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatkan Capaian Sasaran Strategis Setda	45
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Utama Indek Kepuasan Masyarakat	46
Tabel 3.11	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	46
Tabel 3.12Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.....	48

Tabel 3.13	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.....	48
Tabel 3.14	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	50
Tabel 3.15	Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	51
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai LPPD	53
Tabel 3.17	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Nilai LPPD	54
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi 56	
Tabel 3.19	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	56
Tabel 3.20	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi 58	
Tabel 3.21	Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra	58
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi..	59
Tabel 3.23	Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi.....	60
Tabel 3.24	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi..	61
Tabel 3.25	Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan.....	61
Tabel 3.26	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	62
Tabel 3.27	Rincian Realisasi Anggaran Persub Kegiatan Tahun 2024	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.....	7
Gambar 1.2	Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	17
Gambar 1.3	LHE Sakip Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak ..	21
Gambar 1.4	Alur SOP pengumpulan data penyusunan LKjIP	22
Gambar 1.5	SOP di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dalam melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Ringkasan prestasi kinerja Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatkan capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah, memiliki 1 indikator kinerja yakni Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target. Indikator tersebut tercapai sebesar 100%.
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, memiliki 1 indikator kinerja yakni Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti. Indikator tersebut tercapai sebesar 100%.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra, memiliki 1 indikator kinerja yakni Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi. Indikator tersebut tercapai sebesar 104,17%.
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan, memiliki 1 indikator kinerja yakni Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi. Indikator tersebut tercapai sebesar 111,81%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah yang membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 3. Bagian Hukum
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah yang membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah yang membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Umum yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang membawahkan Sub Bagian Protokol.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di lingkup administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta bidang kerja sama dan otonomi daerah.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.


Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK



1.2. Fungsi Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam mencapai program daerah melalui strategi yaitu :

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya, melalui Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

1.3. Permasalahan Utama (Isu - Isu Strategis) yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Proses perumusan isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Penentuan isu strategis ini dilakukan melalui proses *scoring* yang menitikberatkan kepada 6 indikator utama dalam penilaian isu strategis, meliputi:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD sesuai tugas dan fungsi
3. Memiliki dampak yang besar terhadap publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan

Adapun isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebagaimana telah diproyeksikan menggunakan metode di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan

- a. Masih adanya perbedaan batas Kabupaten Demak yang belum sesuai dengan keadaan riil di lapangan
- b. Belum berjalannya penamaan rupa bumi menggunakan aplikasi SINAR
- c. Belum adanya sinkronisasi pemahaman terhadap regulasi Kerja Sama Daerah antara kementerian lembaga pusat yang berdampak terhadap penyusunan dokumen kerja sama di daerah
- d. Pedoman penyusunan LPPD yang seringkali mengalami perubahan/ bersifat dinamis
- e. Kurangnya pemahaman antara target SPM tahunan dengan jumlah kebutuhan.

2. Bagian Prokompim

- a. Belum semua kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terfasilitasi terutama kegiatan di Luar Kota;
- b. Masih rendahnya/ kurangnya pengetahuan PNS yang menangani keprotokolan di setiap unit kerja/ Desa dan Kelurahan, yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pimpinan;
- c. Masih kurang lengkapnya bahan-bahan sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan oleh OPD, berakibat pada kualitas materi sambutan;

- d. Sarana dan prasarana dokumentasi masih menggunakan fasilitas yang lama dan ketinggalan teknologinya.

3. Bagian Hukum

- a. Terdapatnya Produk Hukum Daerah yang sudah tidak harmonis dan sinkron terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Masih kurangnya prioritas/analisis kebutuhan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. Masih banyak rancangan Produk Hukum Daerah yang tidak sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. Masih kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap mengenai aturan tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. Masih kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan perundang-undangan;
- f. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum merata pada semua kecamatan di Kabupaten Demak;
- g. Laporan aksi HAM pada perangkat daerah masih terlambat;
- h. Penghimpunan data laporan Kab/Kota Peduli HAM pada Perangkat Daerah masih terlambat;
- i. Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah belum maksimal;
- j. Jaringan internet yang tidak stabil membuat akses website JDIH menjadi sering terganggu;
- k. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, sehingga proses penerbitan produk hukum kurang cepat;

4. Bagian Perekonomian dan SDA

- a. Peran pengawasan BUMD yang masih belum maksimal karena belum seluruh SDM menguasai tentang pengelolaan BUMD.
- b. Tata kelola BUMD yang masih belum sesuai harapan disebabkan pemahaman dan kesadaran pentingnya proses bisnis berdasar prinsip tata kelola yang baik.
- c. Kemampuan dalam penyediaan Teknologi Informasi guna mendukung kualitas pelayanan masih harus ditingkatkan.
- d. Share kepemilikan modal Pemkab Demak yang cenderung akan mengalami penurunan dikarenakan regulasi yang ada berdampak pada peningkatan deviden yang dihasilkan BUMD.
- e. Kurangnya pemahaman implementasi fleksibilitas BLUD oleh pengurus BLUD.
- f. Kuantitas SDM BLUD yang terbatas disebabkan oleh adanya keterlambatan pengangkatan pegawai.
- g. Perlunya koordinasi yang lebih intensif dalam upaya pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Demak;
- h. Perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan dalam inklusi dan literasi keuangan;
- i. Minimnya pelaku usaha mikro kecil di bidang kriya, dibutuhkan kolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk meningkatkan lahirnya UKM kriya;

- j. Masih perlunya peningkatan pengawasan terhadap barang bersubsidi seperti LPG 3 KG dan pupuk;
- k. Terbatasnya akses sektor pertambangan;
- l. Tidak adanya perangkat daerah teknis yang menangani sector energi.

5. Bagian Administrasi Pembangunan

- a. OPD dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan sering kali tidak lengkap.
- b. Belum adanya aplikasi yang dapat menampung kebutuhan OPD dalam hal pelaporan pelaksanaan pembangunan yang memudahkan sekaligus memberikan sanksi bagi OPD.
- c. Monitoring pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan seluruhnya mengingat terbatasnya personil dibanding dengan banyaknya jumlah paket pekerjaan se-Kabupaten
- d. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan secara ketat.
- e. Belum adanya kajian terhadap kualitas pelaporan pembangunan.
- f. Dokumen rencana di Sekretariat Daerah terkendala dengan lambatnya respon masing-masing bagian.
- g. Banyak pegawai yang belum menyadari pentingnya proses perencanaan terhadap hasil yang akan dicapai

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- a. Perlu ditingkatkan sinergitas komunikasi ulama dan umaro secara intern dan antar umat beragama untuk mengikuti konflik;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan tentang hibah dan bansos;
- c. Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ belum bisa menyeluruh;
- d. Belum akuratnya data tempat ibadah, lembaga Pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;
- e. Masih kurangnya dukungan Sekretariat UKS tingkat kecamatan dalam mendukung pembinaan lomba sekolah sehat;
- f. Belum optimalnya pendataan FKK OTA terhadap data anak asuh.

7. Bagian Organisasi

- a. Masih perlunya penyesuaian terhadap kelembagaan perangkat daerah untuk menindaklanjuti regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, terlebih pasca Pemilu yang akan melahirkan Pimpinan baru yang akan banyak dinamika perubahan kebijakan- kebijakan baru terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.
- b. Belum ditetapkannya perubahan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai dampak dari kebijakan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana.
- c. Belum ditetapkannya perubahan Standar Kompetensi Jabatan bagi jabatan pelaksana yang mengalami perubahan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi ASN.
- d. Masih diperlukannya peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah dan Perangkat daerah

- e. Masih perlunya peningkatan kualitas tata kelola birokrasi yang berdampak, mampu mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah.
- f. Masih kurangnya minat dan motivasi berinovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- g. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik;
- h. Belum dilaksanakannya pengecekan atas hasil evaluasi / survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Demak;
- i. Belum terpolanya sistem ketatalaksanaan (business process), karena belum semua proses penyelenggaraan tugas ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Belum maksimalnya penyusunan Peta Proses Bisnis karena masih minimnya acuan dan monitoring dari pusat

8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

- a. Susunan tim pengelola LPSE masih bersifat adhoc, karena jumlah personil LPSE yang masih kurang.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka mewujudkan 17 Standar LPSE.
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan personil JF PBJ dan personil fungsional non JF PBJ.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan diklat/kompetensi personil JF PBJ dan personil fungsional non JF PBJ.
- e. Dokumen permohonan tender dari OPD seringkali belum sesuai dengan persyaratan sehingga menghambat proses pengadaan barang/jasa;
- f. Masih kurangnya rasa kebanggaan untuk menggunakan Produk Dalam Negeri
- g. Masih diperlukannya peningkatan kualitas pengelolaan e-katalog Lokal Kabupaten Demak
- h. Masih kurang maksimalnya upaya penguatan perangkat kerja yang mendukung peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan di Kabupaten Demak ;
- i. Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung proses pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Demak

9. Bagian Umum

- a. Belum optimalnya kebersihan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. Belum seimbangny dukungan kualitas dan kuantitas SDM dengan tuntutan pelayanan;
- d. Belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- e. Belum terpenuhinya standar pengelolaan arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dari berbagai permasalahan dari masing-masing Bagian dapat disimpulkan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih dapat ditingkatkan;
2. Sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah perlu dipertahankan;
3. Belum optimalnya penataan organisasi dalam menjawab tantangan regulasi pusat dan tuntutan reformasi birokrasi;
4. Perlunya pemenuhan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Urgensi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagai Pemenuhan Indeks Reformasi Hukum dalam rangka penataan regulasi.

1.4. Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 122 ASN dengan komposisi susunan kepegawaian sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

Jumlah pegawai berdasarkan golongan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	23
3	Golongan III	67
4	Golongan IV	7
5	Golongan VI (PPPK)	1
6	Golongan IX (PPPK)	23
Jumlah		122

Sumber : Bagian Umum Setda, 2024

- b. Pegawai menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, susunan pegawai Sekretariat Daerah tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0
2	Tamat SD atau sederajat	1
3	SMP atau sederajat	1
4	SMA atau sederajat	28
5	Akademi (D I, D II, DAN D III)	3
6	Sarjana (S1)	72
7	Pasca Sarjana (S2)	17
Jumlah		122

Sumber : Bagian Umum Setda, 2024

c. Pegawai berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, komposisi pegawai tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah
1	Eselon I	-
2	Eselon II	3
3	Eselon III	3
4	Eselon IV	2
5	Fungsional Umum	114
6	Fungsional Khusus	-
Jumlah		122

. Sumber : Bagian Umum Setda, 2024

d. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar Rp. 53.823.542.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

No.	Jenis Pembiayaan	Nilai (Rp.)
1	Belanja Pegawai	16.754.033.196
2	Belanja Barang dan Jasa	23.840.747.504
3	Belanja Modal	753.761.300
4	Belanja Hibah	12.275.000.000
5	Belanja Sosial	200.000.000
Jumlah		53.823.542.000

Sumber : Bagian Umum Setda, 2024

1.5. Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Sementara untuk mendukung tugas fungsi tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Demak memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	A.C. Sentral	12	123	Lukisan Cat Air	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
2	A.C. Split	146
3	A.C. Window	23
4	alat angkutan darat bermotor lainnya	2
5	Alat Dapur lainnya	2
6	Alat Hiasan	1
7	Alat Kantor Lainnya	37
8	Alat Kesenian Lain-lain	1
9	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	2
10	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	1
11	alat komunikasi telephone lainnya	3
12	Alat Musik Modern/Band	28
13	Alat Musik Tradisional/Daerah	1
14	Alat Pemadam/Portable	12
15	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater	4
16	Alat Pemanas Ruangan	6
17	Alat Pembantu Kebakaran	19
18	Alat Pemeriksa Beton	3
19	Alat Penghancur Kertas	8
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	49
21	Alat Spinker	1
22	Alat Studio Lainnya	26
23	Alat Studio Video Lainnya	10
24	Analog/Digital Receiver	2
25	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya	4
26	Audio Amplifier	4
27	Audio Attenuator	1
28	Audio Visual	1
29	Bangku Tunggu	30
30	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1
31	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1
32	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2
33	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8
34	Bangunan Gedung Pertemuan	1
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3
36	Bangunan Menara Radio	2
37	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
124	Mainframe (Komputer Jaringan)	1
125	Megaphone	5
126	Meja 1/2 Biro	39
127	Meja Kerja	2
128	Meja Kerja Kayu	20
129	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	136
130	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil	1
131	Meja Kerja Pejabat Eselon II	17
132	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7
133	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16
134	Meja Komputer	32
135	Meja Makan Besi	24
136	Meja Makan Kayu	1
137	Meja Podium	4
138	Meja Rapat	67
139	Meja Rapat Pejabat Eselon II	4
140	Meja Rapat Pejabat lainnya	6
141	Meja Tambahan	26
142	Meja Tamu Biasa	27
143	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat	2
144	Meja Telepon	15
145	Mesin Absensi	7
146	Mesin Bor Beton	1
147	Mesin Cuci	1
148	Mesin Fotocopy Lainnya	3
149	mesin ketik lainnya (dst)	2
150	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1
151	Mesin Ketik Manual Portable (11-13	1
152	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	3
153	Mesin Kompresor	1
154	Mesin Pemotong Rumput	15
155	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	12
156	mesin proses lainnya (dst)	2
157	Meubeleur lainnya	57
158	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29	6
159	Microphone	6

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
38	Bangunan Penampung Air Baku	2	160	Microphone/Boom Stand	3
39	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	14	161	Microphone/Wireless MIC	2
40	Blender	1	162	Mimbar/Podium	1
41	Brandkas	10	163	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2
42	Buffet Kaca	6	164	Mobile File	1
43	Buffet Kayu	2	165	Monopod	2
44	Camera Digital	3	166	Note Book	39
45	Camera Electronic	6	167	Oven Listrik	2
46	Camera film	5	168	Overhead Projector	1
47	Camera Video	10	169	P.C Unit	103
48	CCTV - Camera Control Television	30	170	Pagar Permanen	5
49	Dispenser	14	171	Paging Mic	2
50	Drill Machine	2	172	Pahatan Kayu	2
51	Elevator /Lift	1	173	Partisi	14
52	Exhause Fan	32	174	Peralatan Jaringan lainnya	8
53	Facsimile	3	175	Peralatan Komputer lainnya	11
54	Filing Cabinet Besi	86	176	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	14
55	Filing Cabinet Kayu	1	177	Peralatan Personal Komputer lainnya	13
56	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	178	peralatan studio audio lainnya (dst)	3
57	Gedung Pos Jaga Permanen	1	179	Personal Komputer lainnya	1
58	Genset	6	180	Pesawat Telephone	22
59	Gerobak Tarik	2	181	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1
60	Global Positioning System	2	182	Pick Up	3
61	Gordyin/Kray	8	183	Pompa Air	5
62	GPS Receiver	1	184	Pompa Kebakaran/Portable	1
63	Handphone Encription	2	185	Portable Air Conditioner (Alat	2
64	Handy Cam	4	186	Power Amplifier	1
65	Handy Talky (HT)	9	187	Power Distribution Board	2
66	Headmachine Besar	1	188	Power Supply (Peralatan Studio Video	1
67	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (1	189	Printer (Peralatan Personal Komputer)	107
68	Hidran Kebakaran	2	190	Radio	1
69	Hub	6	191	Rak Besi	12
70	Hukum	724	192	Rak Kayu	73
71	Ilmu Pengetahuan Umum	20	193	Rak Peralatan	1
72	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	194	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
73	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	195	Rice Warmer	2
74	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	1	196	Roll Opek	1
75	Jam Mekanis	1	197	Rotary Filling	12
76	Jaringan Distribusi Lain-lain	14	198	Router	2
77	Jaringan Telepon Di atas Tanah	1	199	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	6
78	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	1	200	Rumah Negara Golongan III Tipe A	1
79	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3	2	201	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
80	Jeep	10
81	Kamera Udara	2
82	Karaoke	1
83	Karpet	2
84	Kasur/Spring Bed	2
85	kendaraan dinas bermotor perorangan	1
86	Kipas Angin	40
87	Kitchen Set	2
88	Komputer Jaringan lainnya	8
89	Kursi Biasa	77
90	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	17
91	Kursi Kayu	65
92	Kursi Kerja	5
93	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	126
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil	2
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	12
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	14
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	38
98	Kursi Lipat	661
99	Kursi Putar	97
100	Kursi Rapat	781
101	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat	18
102	Kursi Tamu	12
103	Kursi Tamu di Ruangan	10
104	Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil	1
105	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon	2
106	Lap Top	48
107	Layar Film/Projector	17
108	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2
109	Lemari Besi/Metal	13
110	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5
111	Lemari Buku Untuk	4
112	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon	1
113	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1
114	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1
115	Lemari Es	18
116	Lemari Kaca	15
117	Lemari Kayu	60
118	Lemari Makan	3
119	Lensa Filter	1
120	Lensa Kamera	9

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
202	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14
203	Sedan	3
204	Sepeda	13
205	Sepeda Motor	62
206	Server	4
207	Sice	3
208	Sketsel	2
209	Slide Projector	1
210	Sofa	11
211	Sound System	65
212	Speaker Komputer	1
213	Stabilisator	1
214	Station Wagon	47
215	Stationary Water Pump	5
216	Sumur Resapan	1
217	Tablet PC	2
218	Taman lainnya	1
219	Taman Permanen	1
220	Tanah Bangunan Apotik	1
221	Tanah Bangunan Balai	1
222	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3
223	Tanah Kaveling (dst)	3
224	Tanah Kosong Yang Sudah	1
225	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	1
226	Telephone (PABX)	4
227	Telephone Mobile	5
228	Teleprompter	1
229	Televisi	32
230	Tempat Tidur Kayu	18
231	Tombol Kebakaran/Alarm	1
232	Tripod Camera	3
233	tugu lainnya (dst)	1
234	Tugu/tanda batas lainnya	1
235	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5
236	Unit Power Supply	8
237	Vertikal Blind	2
238	Video Monitor	6
239	Voice Recorder	5
240	White Board	10
241	White Board Electronic	2
242	Wireless Access Point	10

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
121	Line Printer	3
122	Loudspeaker	12

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
243	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	1
244	Wireless Amplifier	6

Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

Gambar 1.2
Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak





1.6. Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Pada Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 53.823.542.000,-. Sekretariat Daerah Kabupaten Demak mendapatkan Anggaran Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Pendukung yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan meliputi 3 (Tiga) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan dari Bagian Umum, 5 (Lima) Sub Kegiatan dari Bagian Organisasi, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 4 (Empat) Sub Kegiatan dari Bagian Pemerintahan, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Hukum, 6 (Enam) Sub Kegiatan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Administrasi Pembangunan, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian pengadaan Barang/Jasa. Pada akhir Tahun 2024 Pagu Anggaran tersebut berhasil terealisasi sebesar Rp. 51.338.716.877,- atau 95,38%. Berikut ini adalah uraian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan pada Tahun 2024.

Tabel 1.6

Realisasi Keuangan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.646.132.600	30.302.976.344	95,76%
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.625.339.700	17.160.190.961	97,36%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.677.513.400	15.279.770.685	97,46%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.947.826.300	1.880.420.276	96,54%
2	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	21.199.350	84,80%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.750.000	9.849.750	83,83%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.250.000	11.349.600	85,66%

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	722.200.000	669.605.025	92,72%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	722.200.000	669.605.025	92,72%
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.602.134	1.388.100.154	92,50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.200.675	37.017.000	94,43%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.442.000	87.222.000	96,44%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.322.000	70.349.800	97,27%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.000.000	65.874.000	99,81%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.100.000	66.515.500	73,82%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.122.537.459	1.051.344.854	93,66%
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	10.000.000	9.777.000	97,77%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	-	0,00%
5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	753.261.300	709.755.000	94,22%
	Pengadaan Mebel	116.961.300	105.150.000	89,90%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	498.600.000	477.810.000	95,83%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.700.000	107.770.000	91,56%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.025.000	95,13%
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.282.240	1.116.566.579	83,31%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.633.540	5.388.000	50,67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.298.638.700	1.089.078.579	83,86%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.010.000	22.100.000	71,27%
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.885.674.026	2.734.876.066	94,77%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.078.360.000	1.017.030.285	94,31%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	67.378.026	65.889.997	97,79%
	Pemeliharaan Mebel	45.000.000	44.500.000	98,89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.122.500	213.041.486	89,84%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.125.077.500	1.069.834.600	95,09%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	302.736.000	294.583.200	97,31%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.996.498	99,99%
8	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.310.269.796	1.270.631.223	96,97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	194.463.596	173.461.770	89,20%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000	150.000.000	100,00%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	248.750.000	230.169.453	92,53%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	717.056.200	717.000.000	99,99%

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
9	Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.331.982.104	3.105.641.457	93,21%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.035.296.404	1.874.597.552	92,10%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	979.800.000	931.708.905	95,09%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	316.885.700	299.335.000	94,46%
10	Kegiatan : Penataan Organisasi	585.495.000	572.662.829	97,81%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	83.827.000	82.310.297	98,19%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	69.372.060	68.629.010	98,93%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	302.568.900	294.240.980	97,25%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37.200.240	36.764.950	98,83%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	92.526.800	90.717.592	98,04%
11	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.566.026.300	1.553.747.700	99,22%
	Fasilitasi Keprotokolan	200.567.600	198.756.500	99,10%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.274.007.600	1.265.600.250	99,34%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	91.451.100	89.390.950	97,75%
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.503.320.200	19.490.627.573	95,06%
1	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	429.545.000	420.582.108	97,91%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	225.000.000	221.879.793	98,61%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	47.500.000	46.593.000	98,09%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	157.045.000	152.109.315	96,86%
2	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah	91.000.000	90.331.714	99,27%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	91.000.000	90.331.714	99,27%
3	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.723.117.300	16.770.778.177	94,63%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.836.489.700	4.446.372.427	91,93%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	12.675.000.000	12.132.975.000	95,72%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	211.627.600	191.430.750	90,46%
4	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.259.657.900	2.208.935.574	97,76%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.041.960.000	1.008.484.599	96,79%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	844.140.000	835.100.556	98,93%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	373.557.900	365.350.419	97,80%
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.674.089.200	1.545.112.960	92,30%
1	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	482.544.400	476.543.279	98,76%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	228.930.400	227.644.132	99,44%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.721.500	86.916.278	96,87%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	163.892.500	161.982.869	98,83%

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	294.055.500	284.241.500	96,66%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	117.123.600	114.716.000	97,94%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	122.121.300	116.160.000	95,12%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54.810.600	53.365.500	97,36%
3	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	220.489.300	215.010.972	97,52%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	59.763.200	58.271.572	97,50%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	110.534.200	107.901.200	97,62%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.191.900	48.838.200	97,30%
4	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	677.000.000	569.317.209	84,09%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	624.000.000	524.300.509	84,02%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	24.000.000	20.964.000	87,35%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	29.000.000	24.052.700	82,94%
JUMLAH		53.823.542.000	51.338.716.877	95,38%

1.7. Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya Pada Sekretariat Daerah

Pada tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah memperoleh nilai SAKIP sebagaimana terlampir :

Gambar 1.3

LHE Sakip Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

**SEKRETARIAT DAERAH
LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		28,40	88,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80	4,80	80,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,10	8,10	90,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	13,50	90,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,90	73,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,20	4,20	70,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20	7,20	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	10,50	70,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,10	74,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	2,70	90,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	3,15	70,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	5,25	70,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		22,50	90,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	4,50	90,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	6,75	90,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25	11,25	90,00%
				81,90	

Rekomendasi atas Penilaian Sakip Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, diantaranya :

1. Komponen perencanaan kinerja, sub komponen keberadaan perencanaan kinerja yaitu untuk :

a. Menyusun kerangka acuan kerja dengan tambahan informasi :

- Latar belakang yang memuat dasar hukum tugas fungsi perangkat daerah/ kebijakan pemerintah daerah yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa peraturan perundang-undangan, dan renstra perangkat daerah
- Metode pelaksanaan/cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode kontraktual maupun swakelola


Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan membuat kerangka acuan kerja yang memuat dasar hukum tugas fungsi perangkat daerah dan metode pelaksanaan kegiatan yang telah diupload ke e sakiip.


b. Menyusun SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan yang detail pelaksanaan kegiatannya menunjukkan perbandingan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan disertai dengan jangka waktu pengukuran bulanan tahunan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan membuat Alur SOP pengumpulan data penyusunan LKJIP.

Gambar 1.4

Alur SOP pengumpulan data penyusunan LKJIP





Demak, 7 Maret 2022
 KAEPALA BAGIAN
 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 SETDA KAB. DEMAK

 Ir. NANANG TASUHAN DN., MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670210 199303 1 009

c. Penyusunan SOP agar memedomani pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan membuat SOP pelayanan di masing-masing bagian dengan berpedoman dengan standar nasional.

Gambar 1.5

SOP di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511
telp. (0291) 685322 Faximilie : (0291) 685322
http : //www.demakkab.go.id e-mail : setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK

NOMOR 067/6052 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman

Activate Wi
Go to Settings

2. Komponen pengukuran kinerja, sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yaitu untuk dapat menambahkan informasi perbandingan capaian kinerja dengan indikator tujuan sejenis di level provinsi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan sudah melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Komponen pelaporan kinerja

Upaya perbaikan/rekomendasi atas permasalahan dalam pencapaian target kinerja baik hasil laporan monev maupun LKjIP dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan maupun tahun selanjutnya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan memperbaiki rekomendasi atas permasalahan dalam pencapaian target di laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta menjelaskannya dengan lebih rinci.

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini menunjukkan disajikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Sekretariat Daerah Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala - kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, realisasi anggaran Sekretariat

Daerah Kabupaten Demak, tindak lanjut atas LHE Sakip tahun sebelumnya, sistematika penulisan LKjIP.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan perencanaan strategis yang berhubungan dengan visi dan misi kepala Daerah Kabupaten Demak. Menjelaskan tujuan, sasaran, strategi Kabupaten Demak yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Bab ini menjelaskan strategi, program, kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), rencana anggaran per sasaran kinerja strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan capaian kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, analisis kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Termasuk didalamnya menjelaskan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah antisipasif yang diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas atau fungsi lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

- **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tinjauan umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

- **LAMPIRAN**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Renstra adalah dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Demak tahun 2021-2026, disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Organisasi Tata Kerja.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil

1. VISI DAN MISI

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak selama lima tahun (2021-2026) sesuai **visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :**

“Demak Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 maka ditetapkan 3 (Tiga) Misi Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan visi dan misi Bupati Demak periode 2021-2026 tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah selaku unsur staf memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak.

Untuk melaksanakan tugas membantu Bupati maka tujuan, sasaran serta program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak harus mengacu pada visi, misi dan program Bupati.

Sementara itu hubungan langsung dalam mewujudkan tercapainya visi misi Bupati tersebut, Sekretariat Daerah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke 1 (Satu) yaitu : **Memperkuat Tata kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.**

Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dalam operasionalisasi rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk tercapainya hasil yang ingin diwujudkan tersebut.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan serta menangani Issu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, maka ditetapkan **rumusan tujuan** yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah SETDA
2. Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dimaksud, maka rumusan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. **MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SETDA** dengan Indikator Sasaran Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target;
- b. **TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF** dengan Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi;
- c. **MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAN KESRA** dengan Indikator Sasaran dengan Indikator Sasaran Persentase Tingkat Dukungan Program Pemerintahan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

- d. **MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi

2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun **strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah** Kabupaten Demak dalam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akuntabilitas
- 2) Optimalisasi pendampingan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi bidang organisasi
- 3) Peningkatan fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan
- 4) Peningkatan kualitas dan sinergitas dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah
- 5) Peningkatan kualitas dan sinergitas dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum
- 6) Peningkatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
- 7) Peningkatan kualitas tata kelola bumd, administrasi keuangan blud sesuai prinsip-prinsip yang berlaku dan intensifikasi koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan sumber daya alam
- 8) Optimalisasi perencanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan OPD
- 9) Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa sesuai prinsip pengadaan barang/jasa

b. Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Kebijakan yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah
- 4) Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah.
- 5) Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan pelayanan publik serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 6) Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kinerja reformasi birokrasi perangkat daerah

- 7) Peningkatan Kualitas Fasilitas Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan
- 8) Peningkatan Kualitas pelayanan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah
- 9) Peningkatan kualitas Pelayanan bidang penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum.
- 10) Peningkatan pelaksanaan koordinasi bidang agama, kebudayaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan olahraga
- 11) Pemulihan Perekonomian dan UMKM serta Peningkatan kualitas kebijakan dibidang sumber daya alam
- 12) Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kinerja Pembangunan
- 13) Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa dan SDM Pengadaan

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Demak Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Demak dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 – 2026. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Demak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah SETDA	Nilai SAKIP SETDA	Angka	Nilai yang diperoleh dari evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas system Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun evaluasi
2	Meningkatnya Capaian Sasaran Startegis Setda	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persentase	Menunjukkan Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target
3	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah keluhan masyarakat yang masuk
5	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Angka	Menunjukkan Nilai LPPD	Nilai dari Kementrian Dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Demak

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
6	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Persentase	Menunjukkan capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesra yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100
7	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Persentase	Menunjukkan capaian Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Pelaksanaan urusan Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kab. Demak

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	RUMUS	PERHITUNGAN	REALISASI KINERJA	CAPAIAN
1	Nilai SAKIP SETDA	81,95	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas system Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun evaluasi	81,95	100%	100%
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%	100%	100%
3	Indeks kepuasan masyarakat	89,6	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	$\frac{89,63 + 90,47}{2}$	90,05	100,50%
4	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah keluhan masyarakat yang masuk	100%	100%	100%
5	Nilai LPPD	3,5094	Nilai dari Kementerian Dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Demak	3,406	3,406	97,05%
6	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	72%	Pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesra yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100	$\frac{18}{24} \times 100 \%$	75%	104,17%
7	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	54%	Pelaksanaan urusan Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100	$\frac{32}{53} \times 100 \%$	60,38%	111,81%

2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Demak sebagaimana RPJMD lainnya hanya berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan sampai kepada Program. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu sampai pada penjabaran kegiatan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
1.	Meningkatkan capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%	
2.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
3.	Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	67,82%	
4.	Meningkatkan sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	46,18%	

Sumber data : Sekretariat Daerah Kab. Demak Tahun 2024

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun anggaran tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan yang berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2021-2026. Rincian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah SETDA	Nilai SAKIP SETDA	80,40
1.1	Meningkatnya Capaian Sasaran Startegis Setda	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%
2	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	89,60
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,5100
3.1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	72%
3.2	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memitiki Kategori Nilai Tinggi	49%

Sumber : SAKIP SETDA 2024

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah SETDA	Nilai SAKIP SETDA	81,95
1.1	Meningkatnya Capaian Sasaran Startegis Setda	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%
2	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	89,60
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,5094
3.1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	72%
3.2	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	54%

Sumber : SAKIP SETDA 2024

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak mengalami perubahan pada target kinerja perubahan tahun 2024 dikarenakan target 2024 dinilai lebih kecil sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya telah melebihi target 2026. Maka dari itu target tahun 2024 dilakukan perubahan sebesar realisasi pada tahun 2024.

Target indikator kinerja yang mengalami perubahan ada 3 (tiga) yaitu :

1. Indikator kinerja nilai SAKIP SETDA yang target awalnya sebesar 80,40 mengalami kenaikan menjadi 81,95.
2. Indikator nilai LPPD yang target awalnya sebesar 3,5100 mengalami penurunan menjadi 3,5094.
3. Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi yang target awalnya 49% mengalami kenaikan menjadi 54%.

2.7. RENCANA ANGGARAN PER SASARAN KINERJA STRATEGIS

Guna mewujudkan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah melaksanakan 3 (Tiga) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan dari Bagian Umum, 5 (Lima) Sub Kegiatan dari Bagian Organisasi, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 4

(Empat) Sub Kegiatan dari Bagian Pemerintahan, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Hukum, 6 (Enam) Sub Kegiatan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian Administrasi Pembangunan, 3 (Tiga) Sub Kegiatan dari Bagian pengadaan Barang/Jasa. Anggaran tersebut bersumber dari Dana APBD Kab. Demak sebesar Rp. 40.948.542.000,-, Dana Hibah sebesar Rp. 12.275.000.000,- serta Dana DBHCHT Sebesar Rp. 600.000.000,-.

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 16.754.033.196,
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 23.840.747.504,
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp. 753.761.300,-
4. Belanja Hibah, sebesar Rp. 12.275.000.000,
5. Belanja Sosial, sebesar Rp. 200.000.000,

Adapun realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, pada tahun 2024 sebesar Rp. 51.338.716.877,- atau 95,38%. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran pada Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 16.309.932.455,
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 22.343.529.422,
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp. 710.255.000,-
4. Belanja Hibah, sebesar Rp. 11.775.000.000,
5. Belanja Sosial, sebesar Rp. 200.000.000,

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Tahun 2024 Tiap Sasaran Kinerja

Sasaran	Program/Kegiatan		Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		17.650.339.700	17.181.390.311	97,34%
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.625.339.700	17.160.190.961	97,36%
	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	21.199.350	84,80%
Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.995.792.900	13.121.586.033	93,75%
	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	722.200.000	669.605.025	92,72%
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.602.134	1.388.100.154	92,50%
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	753.261.300	709.755.000	94,22%
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.282.240	1.116.566.579	83,31%
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.885.674.026	2.734.876.066	94,77%
	6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.310.269.796	1.270.631.223	96,97%
	7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.331.982.104	3.105.641.457	93,21%
	8	Penataan Organisasi	585.495.000	572.662.829	97,81%
	9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.566.026.300	1.553.747.700	99,22%

Sasaran	Program/Kegiatan		Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		20.503.320.200	19.490.627.573	95,06%
	1	Administrasi Tata Pemerintahan	429.545.000	420.582.108	97,91%
	2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	91.000.000	90.331.714	99,27%
	3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.723.117.300	16.770.778.177	94,63%
	4	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.259.657.900	2.208.935.574	97,76%
Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.674.089.200	1.545.112.960	92,30%
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	482.544.400	476.543.279	98,76%
	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	294.055.500	284.241.500	96,66%
	3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	220.489.300	215.010.972	97,52%
	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	677.000.000	569.317.209	84,09%
JUMLAH			53.823.542.000	51.338.716.877	95,38%

Dilihat dari sisi realisasi anggaran Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 1,68% di mana realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 93,70%, sedangkan pada Tahun 2024, realisasi anggaran yang didapatkan sebesar 95,38%. Hal ini disebabkan oleh lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menyatakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dan program/ kegiatan serta sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut di atas dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pada **indikator positif**, Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Pada **indikator negatif**, Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap kinerja meliputi capaian kinerja serta efisiensi dan efektivitas sumber daya. **Efisiensi** diukur dengan **selisih capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran**. Sedangkan **efektivitas** adalah dengan mengukur **capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100%**.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, bahwa seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran adalah sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja selama 3 Tahun

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Selama 3 Tahun

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP SETDA	Angka	80,40	81,90	81,95	100,68%	101,87%	100%
1.1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,20	89,82	90,05	100,11%	100,53%	100,50%
2.1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
3	Nilai LPPD	Angka	2,99	3,4777	3,406	85,21%	99,08%	97,05%
3.1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	70	70%	75%	103,24%	100,00%	104,17%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.2	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	48%	50%	60,38%	103,99%	104,17%	111,81%

Sumber data : Sekretariat Daerah Kab. Demak Tahun 2024

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak pada Tahun 2024 melakukan pengukuran melalui 3 Tujuan dan 4 sasaran sehingga Indikator Kinerja Utama berjumlah 7 indikator.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD	Status Capaian
					Target	Realisasi	Capaian			
1	Nilai SAKIP SETDA	Angka	100,68%	101,87%	81,95	81,95	100,00%	81	101,17%	Sangat Tinggi
1.1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	Tinggi
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100,11%	100,53%	89,6	90,05	100,50%	90	100,06%	Sangat Tinggi
2.1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	Tinggi
3	Nilai LPPD	Angka	85,21%	99,08%	3,5094	3,406	97,05%	3,5098	97,04%	Tinggi
3.1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	103,24%	100,00%	72%	75%	104,17%	67,84%	110,55%	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD	Status Capaian
					Target	Realisasi	Capaian			
3.2	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	103,99%	104,17%	54%	60,38%	111,81%	46,20%	130,69%	Sangat Tinggi

Sumber : Data IKU Setda Kabupaten Demak, 2024

Dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2021–2026, 5 (Lima) indikator kinerja pencapaian Tujuan dan sasaran menunjukkan capaian 100% atau lebih sedangkan 2 (Dua) indikator kinerja pencapaian Tujuan dan sasaran belum ada nilainya.

Tercapainya indikator ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh personal/lapisan tim mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator, Pejabat Fungsional dan para staf di dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dengan stakeholder dalam mendukung sejumlah pencapaian kinerja indikator tersebut.

Adapun sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2024, melalui 3 (Tiga) Tujuan dan 4 (Empat) Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, antara lain :

a. Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah SETDA

Pengukuran capaian kinerja pada Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah SETDA dilakukan melalui indikator Nilai SAKIP tiap OPD, yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, pengukuran kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Utama : Nilai SAKIP SETDA

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai SAKIP SETDA	Angka	100,68%	101,87%	81,95	81,95	100%	81	101,17%

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi public dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Tujuan SAKIP :

- untuk menetapkan dan mengukur kinerja instansi pemerintah.
- untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah.
- untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Komponen Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan reuiu laporan kinerja, Evaluasi kinerja, Capaian kinerja.

Pencapaian pada indikator Nilai SAKIP tiap OPD, yang dilaksanakan selama berjalannya RPJMD 2021-2026 membutuhkan perhatian dan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Demak memperoleh nilai SAKIP sebesar **80,40 atau Predikat A (Memuaskan)**, sedangkan pada tahun 2023 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 700/1036/wil I/Evaluasi/2023 Tanggal 24 November 2023 memperoleh nilai **81,90 atau Predikat A (Memuaskan)** atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,5. Sedangkan pada tahun 2024 indikator kinerja nilai SAKIP Setda memperoleh nilai **81,95 atau Predikat A (Memuaskan)**.

Tabel 3.5

Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja
Nilai SAKIP SETDA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIOONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Nilai SAKIP SETDA	Angka	Nilai yang diperoleh dari evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas system Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun evaluasi

Indikator kinerja nilai SAKIP Setda memiliki definisi operasional Nilai yang diperoleh dari evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi dengan formulasi penghitungan Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas system Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun evaluasi yaitu **81,95 atau Predikat A (Memuaskan)**.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memenuhi komponen – komponen dasar penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

- ✚ Setda telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang telah memiliki indikator kinerja/ukuran kinerja yang SMART serta melakukan penyelarasan atau cascading disetiap level kinerja secara logis dan memperhatikan kinerja Bagian lain atau Crosscutting
- ✚ Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Tahun berikutnya

2. Pengukuran Kinerja

- ✚ Setda telah memiliki dokumen teknis pengukuran kinerja
- ✚ Setda telah memiliki Definisi Operasional yang jelas dan cara pengukurannya
- ✚ Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berjenjang dan periodik (Triwulanan) pada aplikasi E-Sakip
- ✚ Pengukuran kinerja yang dilakukan menjadi dasar pemberian Reward and Punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

3. Pelaporan Kinerja

- ✚ Setda telah menyusun laporan kinerja secara periodic
- ✚ Hasil dari laporan kinerja periodik dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKJIP)
- ✚ Laporan kinerja yang disusun telah menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, mengulas informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan

4. Evaluasi Kinerja

- ✚ Monev capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala
- ✚ Hasil rekomendasi evaluasi telah ditindaklanjuti
- ✚ Implementasi SAKIP meningkat sehingga memberikan dampak nyata dalam efektifitas dan efisiensi

Adapun faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja tujuan ini yaitu kurang maksimal dalam mengimplementasikan hasil review tahun sebelumnya, kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan masih perlu ditingkatkan.

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan SAKIP, antara lain adalah:

- a. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan semua Sub Komponen yang masih mendapatkan nilai rendah.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Demak dan BAPERIDA Kabupaten Demak.
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal serta evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi perbaikan dan pengembangan yang diperlukan dalam implementasi SAKIP.
- d. Melakukan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai.

Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Setda

Pengukuran capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Setda, dilakukan melalui indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat

Daerah yang mencapai target, yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, pengukuran kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama :
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
1.1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Pencapaian pada indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang Mencapai Target, yang dilaksanakan selama berjalannya RPJMD 2021-2026, selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang Mencapai Target, pada kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, mendapatkan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100%, atau sampai dengan akhir Tahun 2024, persentase 4 indikator sasaran telah mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan. Dapat dikatakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak berhasil mencapai atau melewati semua target pada sasaran strategis yang terdapat pada Cascading RPJMD 2021-2026, dengan hasil yang memuaskan, dengan besaran persentase mencapai 100%.

Tabel 3.7
Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIOONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persentase	Menunjukkan Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

Indikator kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target memiliki definisi operasional Menunjukkan Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dengan formulasi perhitungan Jumlah indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target. Pada tahun 2024 indikator tersebut memiliki target 100% dengan realisasi 100%.

Faktor keberhasilan pelaksanaan indikator ini antara lain :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas, mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan.

- b. Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi baik internal maupun dengan instansi atau pihak terkait.
- c. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan baik, membentuk Tim yang solid, adanya dukungan pimpinan
- d. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan

Adapun permasalahan yang muncul yaitu masih kurangnya jaringan komunikasi dan koordinasi antara aparatur sipil negara dengan masyarakat bawah dan tokoh masyarakat. Alternatif solusi dari permasalahan tersebut yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada masyarakat sampai tingkat bawah dan kepada para tokoh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target antara lain :

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas, mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan.
- b. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan konsultasi baik internal maupun dengan instansi atau pihak terkait (lintas sektor).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Setda, dilakukan melalui indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.650.339.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.181.390.311,-, (97,34%).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui 2 (Dua) kegiatan, antara lain :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 17.625.339.700,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 17.160.190.961,- (97,36%)
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 25.000.000,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 21.199.350,- (84,80%)

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Setda dengan indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Setda	1.1 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100%	100%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.625.339.700	17.160.190.961	97,36%
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	21.199.350	84,80%
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 2,66%											
TINGKAT EFEKTIFITAS 102,73%											

Tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Setda dengan indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target memiliki tingkat efisiensi sebesar 2,66% yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran ($100\% - 97,34\% = 2,66\%$) dan tingkat efektivitas sebesar 102,73% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100% ($100/97,34 \times 100\% = 102,73\%$).

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Setda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Setda	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan	100	Menunjang : pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Setda
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	100	Menunjang : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran; Penyediaan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan; Pelaksanaan Penatausahaan; Koordinasi Penyusunan

								Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

b. Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja pada Tujuan Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah, dilakukan melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, pengukuran kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama :
Indek Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100,11%	100,53%	89,60	90,05	100,50%	90	100,06%

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator yang berhasil dimaksimalkan dalam proses kerjanya, pencapaian tersebut didapatkan melalui penilaian yang dilakukan selama 2 (Dua) Semester, hal itu juga dapat dilihat dari besaran persentase yang didapatkan mulai dari Tahun 2022–2024. Pada Tahun 2022 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai realisasi sebesar 89,20%, sedangkan pada Tahun 2023, pencapaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan sebesar 89,82% atau mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 0,62%. Sedangkan pada Tahun 2024, penilaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 89,6%, dapat dilampaui dengan kenaikan realisasi yang didapatkan pada Tahun tersebut sebesar 90,05%, atau mendapatkan persentase kenaikan sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya. Selain itu, pada Tahun 2024 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target yang ditentukan, dengan besaran capaian kinerja pada Tahun tersebut sebesar 100,50%, mengalami penurunan sebesar 0,03% apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 akan tetapi kenaikan sebesar 0,39% apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Terhadap target akhir RPJMD capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 100,06%.

Tabel 3.11
Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki definisi operasional Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan formulasi perhitungan Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 (89,63) ditambah Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 2 (90,47) dibagi 2, sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 90,05 ($89,63 + 90,47 / 2 = 90,05$)..

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain :

- a. Meningkatnya implementasi budaya pelayanan “Berorientasi Pelayanan” sebagai budaya kerja organisasi perangkat daerah.
- b. Meningkatnya aspek kebijakan pelayanan yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survey kepuasan masyarakat
- c. Tersedianya sistem informasi pelayanan meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik.
- d. Responsifitas dalam menangani pengaduan masyarakat serta kemudahan akses pengaduan dan konsultasi.

Permasalahan :

- Masih adanya ASN yang kurang berminat mengikuti kegiatan pelatihan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
- Masih adanya kesungkapan dan ketakutan dari para pelaksana untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak lain yang terkait dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda.

Solusi :

- Memberikan dorongan, kesempatan dan reward bagi para ASN yang bersedia mengikuti kegiatan pelatihan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
- Mengadakan kegiatan berkumpul bersama yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai di Bagian Umum Setda.

Strategi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain :

- Melakukan sosialisasi terkait dengan pelayanan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak sehingga menjadi lebih baik dalam segi pelayanan;

- Peningkatan SDM dan pengadaan sarana prasarana dalam rangka menunjang kenyamanan pelayanan.
- Memperjelas waktu pelayanan dan menempelkannya di ruang publik.
- Melakukan percepatan atas penanganan pengaduan.
- Melakukan koordinasi dengan Bagian-bagian pemberi layanan di Setda agar memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan

Sasaran 2 Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif

Pengukuran capaian kinerja pada Sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dilakukan melalui indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, pengukuran kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama :
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
2.1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, capaian indikator kinerja utama untuk sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang responsif pada tahun 2024 sebesar 100%. Terhadap target akhir RPJMD capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 100%.

Pencapaian pada indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang Mencapai Target, yang dilaksanakan selama berjalannya RPJMD 2021-2026, selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang Mencapai Target, pada kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, mendapatkan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100%, atau sampai dengan akhir Tahun 2024 terdapat 6 aduan masyarakat yang masuk pada Sekretariat Daerah Kab. Demak, dan semuanya telah ditindaklanjuti. Dapat dikatakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak berhasil mencapai atau melewati semua target pada sasaran strategis yang terdapat pada Cascading RPJMD 2021-2026, dengan hasil yang memuaskan, dengan besaran persentase mencapai 100%.

Tabel 3.13

Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah keluhan masyarakat yang masuk

Indikator kinerja Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti memiliki definisi operasional Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n dengan formulasi penghitungan Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah keluhan masyarakat yang masuk. Indikator tersebut memiliki target 100% dengan realisasi 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain :

- Pemda memiliki sistem pelaporan keluhan yang efisien dan mudah diakses mendorong masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan lebih aktif.
- Menindaklanjuti keluhan dengan cepat dan tepat waktu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan keluhan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap penanganan keluhan masyarakat sehingga dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dan tepat waktu.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti yakni menindaklanjuti keluhan dengan cepat dan tepat waktu serta meningkatkan transparansi dalam proses penanganan keluhan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran adalah membuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistis, menyelenggarakan rapat dan evaluasi kegiatan secara periodik dengan peserta semua Bagian di lingkungan Setda, serta menjalin komunikasi yang baik dengan semua Bagian di lingkungan Setda.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dilakukan melalui indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.995.792.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.121.586.033,-, (93,75%).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui 9 (Sembilan) kegiatan, antara lain :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 722.200.000,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 669.605.025,- (92,50%)
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 1.500.602.134,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 1.388.100.154,- (94,45%)
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 753.261.300,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 709.755.000,- (94,22%)

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 1.340.282.579,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 1.116.566.579,- (83,31%)
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 2.885.674.026,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 2.734.876.066,- (94,77%)
6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 1.310.269.796,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 1.270.631.223,- (96,97%)
7. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 3.331.982.104,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 3.105.641.457,- (93,21%)
8. Penataan Organisasi, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 585.495.000,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 572.662.829,- (97,81%)
9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 1.566.026.300,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 1.553.747.700,- (99,22%)

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang Responsif dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	
2	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	2.1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	%	100%	100%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	722.200.000	669.605.025	92,72%
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	1500.602.134	1388.100.154	92,50%
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.261.300	709.755.000	94,22%
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1340.282.240	1116.566.579	83,31%
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.885.674.026	2.734.876.066	94,77%
								Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1310.269.796	1270.631.223	96,97%
								Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.331.982.104	3.105.641.457	93,21%
								Penataan Organisasi	585.495.000	572.662.829	97,81%
								Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1566.026.300	1.553.747.700	99,22%
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
TINGKAT EFISIENSI 6,25 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 106,67%											

Berdasarkan tabel diatas tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti memiliki tingkat efisiensi sebesar 6,25% yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran (100% - 93,75%=6,25%) dan tingkat efektifitas sebesar 106,67% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100% (100/93,75*100%= 106,67%). Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang responsive

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang	
1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	Menunjang : Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	88	Menunjang: Penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan berorientasi pada kepuasan publik yang bersifat responsif/lintas sektor untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Setda
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	260,87	Menunjang : Penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	Menunjang: Mencakup kegiatan administratif, teknis, dan operasional yang mendukung pelayanan;
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	122,92	Menunjang : Melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH dalam setahun	100	Menunjang : Evaluasi Pengelolaan Keuangan
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Cakupan pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dalam setahun	100	Menunjang : Peningkatan komunikasi/ koordinasi/ kolaborasi antar bagian yang bertanggungjawab dalam mendukung kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah
					Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Kematangan	127,48	Menunjang : Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan pelayanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
					Organisasi nya Tinggi		publik serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pe ndampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang Terfasilitasi	100	Menunjang : Peningkatan Kualitas Fasilitas Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

c. Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengukuran capaian kinerja pada Tujuan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilakukan melalui indikator nilai LPPD, yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, pengukuran kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Utama : Nilai LPPD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
3	Nilai LPPD	Angka	85,21%	99,08%	3,5094	3,406	97,05%	3,5098	97,04%

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

a. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan

per kapita dan ketimpangan pendapatan.

b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing- masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Pada tahun 2023 indikator nilai LPPD memperoleh realisasi 3,4777 dengan predikat “Tinggi” dari target yang sudah ditentukan yaitu 3,5100. Realisasi tersebut merupakan realisasi nilai LPPD tahun 2022 yang dikeluarkan pada tahun 2023. Indikator tersebut tidak mencapai target dikarenakan ada perubahan formulasi dari Kemendagri. Sedangkan realisasi dan capaian indikator kinerja utama untuk Tujuan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 belum ada nilainya.

Tabel 3.17

Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Nilai LPPD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIOONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Nilai LPPD	Angka	Menunjukkan Nilai LPPD	Nilai dari Kementrian Dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Demak

Indikator nilai LPPD memiliki definisi operasional Menunjukkan Nilai LPPD dengan formulasi penghitungan Nilai dari Kementrian Dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Demak. Pada tahun 2024 indikator nilai LPPD memiliki target 3,5094, namun untuk realisasinya belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan ini yaitu :

1. Kualitas Data dan Dokumen Pendukung : Data yang lengkap, akurat, dan valid menjadi dasar penyusunan LPPD yang berkualitas.
2. Koordinasi Perangkat Daerah : Kerja sama yang baik antar perangkat daerah memastikan kelancaran pengumpulan dan penyajian data.
3. Pemahaman Pedoman : Pemahaman pedoman LPPD, termasuk definisi indikator, penting untuk keseragaman laporan.
4. Komitmen Pimpinan : Dukungan aktif dari kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah sangat memengaruhi keberhasilan laporan.
5. SDM yang Kompeten : Tim penyusun yang berkompeten dan terlatih memastikan kualitas LPPD yang optimal.

Sedangkan penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan adalah :

- a. Sosialisasi mengenai perubahan dalam pedoman penyusunan LPPD masih terbatas.
- b. Capaian kinerja urusan pada masing-masing Perangkat Daerah teknis dalam penyusunan LPPD belum maksimal.
- c. Beberapa indikator memiliki rumus perhitungan yang kurang tepat.

Adapun strategi / upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yaitu :

1. Mengadakan evaluasi dan validasi terhadap indikator untuk memastikan bahwa rumus perhitungan yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi, baik secara daring melalui smartphone maupun secara langsung, dengan Tim EKPPD Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
4. Melibatkan pimpinan Perangkat Daerah secara aktif dalam penyusunan dan validasi LPPD untuk memastikan akurasi dan keselarasan data.
5. Menyelenggarakan desk review untuk membahas LPPD, LKPJ, dan SPM secara lebih mendalam.
6. Melakukan kajian terhadap pembaruan pedoman manual penyusunan LPPD untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terkini.
7. Menyamakan pemahaman Tim Penyusun LPPD di tingkat Perangkat Daerah dan kabupaten mengenai definisi operasional dari Indikator Kinerja Kunci (IKK).
8. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim EKPPD Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Dalam Negeri

Sasaran 3 Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra

Pengukuran capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra dilakukan melalui indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi, yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, pengukuran kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Utama :

Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
3.1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	103,24%	100,00%	72%	75%	104,17%	67,84%	110,55%

Pencapaian kinerja indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi pada tahun 2022 dan 2023 memperoleh realisasi sebesar 70%, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Namun, pada tahun 2024 realisasinya berhasil mencapai 75% atau mengalami kenaikan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target yang sudah ditentukan sebesar 3%. Berdasarkan Tabel di atas, capaian indikator sasaran pada tahun 2022 sebesar 103,24%, sedangkan tahun 2023 capaiannya 100% atau mengalami penurunan sebesar 3,24% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 104,17%, mengalami kenaikan sebesar 4,17% dibandingkan tahun 2023. Capaian terhadap target akhir RPJMD capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 110,55%.

Tabel 3.19

Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Persentase	Menunjukkan capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesra yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100

Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi memiliki definisi operasional Menunjukkan capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi dengan formulasi penghitungan Pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesra yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100. Pada tahun 2024 indikator tersebut memiliki target 72% dengan realisasi 75% yang diperoleh

dari Pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesra yang memiliki nilai tinggi (18 indikator) dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan (24 indikator) dikali 100 ($18/24 \times 100\% = 75\%$).

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan yang sesuai dengan dokumen perencanaan
- Sinergitas yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan
- Pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan

Faktor Penghambat :

- Kurangnya sumber daya dalam penanganan beberapa sektor dalam urusan pemerintahan dan kesejahteraan
- Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam beberapa sektor dalam urusan pemerintahan dan kesejahteraan
- Trend Frugal living dari masyarakat yang mempengaruhi beberapa sektor dalam urusan pemerintahan dan kesejahteraan
- Dinamika Peraturan Perundang-undangan sehingga butuh penyesuaian dalam penerapan urusan pemerintahan dan kesejahteraan

Solusi dari permasalahan yaitu :

- Optimalisasi anggaran, peningkatan SDM, dan kolaborasi dengan swasta.
- Edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas
- Kebijakan adaptif dengan insentif untuk produktivitas.
- Penyesuaian kebijakan, koordinasi dengan pusat, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra dilakukan melalui indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi didukung oleh pelaksanaan 1 (Satu) Program, yaitu :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.503.320.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.490.627.573,-, (95,06%), melalui 4 (Empat) kegiatan, antara lain :

1. Administrasi Tata Pemerintahan, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 429.545.000,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 420.582.108,- (97,91%)
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 17.723.117.300,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 16.770.778.177,- (94,63%)
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 2.259.657.900,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 2.208.935.574,- (97,76%)
4. Fasilitasi Kerja Sama Daerah, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 91.000.000,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 90.331.714,- (99,27%)

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra dengan indikator Persentase

pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	
3	Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra	3.1 Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	100%	100%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	429.545.000	420.582.108	97,91%
								Fasilitasi Kerja Sama Daerah	91000.000	90.331.714	99,27%
								Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.723.117.300	16.770.778.177	94,63%
								Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.259.657.900	2.208.935.574	97,76%
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 4,94%											
TINGKAT EFEKTIFITAS 105,20%											

Berdasarkan tabel diatas tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra dengan indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi memiliki tingkat efisiensi sebesar 4,94% yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran (100% - 95,06%=4,94%) dan tingkat efektivitas sebesar 105,20% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100% (100/95,06*100%= 105,20%).

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	104,17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersusun	100	Menunjang : Peningkatan Kualitas pelayanan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang	
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	290	Menunjang : Peningkatan Kualitas pelayanan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	156,25	Menunjang : Peningkatan pelaksanaan koordinasi bidang agama, kebudayaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan olahraga
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	695,44	Menunjang : Peningkatan kualitas Pelayanan bidang penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum.

Sasaran 4 Meningkatnya sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Pengukuran capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dilakukan melalui indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi, yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, pengukuran kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.22

Capaian Indikator Kinerja Utama :

Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
3.2	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	103,99%	104,17%	54%	60,38%	111,81%	46,20%	130,69%

Pencapaian kinerja indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi pada tahun 2022 memperoleh realisasi 48%,

tahun 2023 sebesar 50%, atau mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 realisasinya berhasil mencapai 60,38% atau mengalami kenaikan sebesar 10,38% dibandingkan tahun 2023 dan melampaui target yang sudah ditentukan sebesar 6,38%. Berdasarkan Tabel di atas, capaian indikator sasaran pada tahun 2022 sebesar 103,99%, sedangkan tahun 2023 capaiannya 104,17% atau mengalami kenaikan sebesar 0,18% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 111,81%, mengalami kenaikan sebesar 7,64% dibandingkan tahun 2023. Capaian terhadap target akhir RPJMD capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 130,69%.

Tabel 3.23

Definisi Operasional dan Rumus/Formulasi Penghitungan Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Persentase	Menunjukkan capaian Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Pelaksanaan urusan Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100

Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi memiliki definisi operasional Menunjukkan capaian Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi dengan formulasi penghitungan Pelaksanaan urusan Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki nilai tinggi dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan dikali 100. Pada tahun 2024, indikator tersebut memiliki target 54% dengan realisasi 60,38% yang diperoleh dari Pelaksanaan urusan Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki nilai tinggi (32 indikator) dibagi total urusan pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan (53 indikator) dikali 100 ($32/53 \times 100\% = 60,38\%$).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dilakukan melalui indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi didukung oleh pelaksanaan 1 (Satu) Program, yaitu :

Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.674.089.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.545.112.960,-, (92,30%), melalui 4 (Empat) kegiatan, antara lain :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 482.544.400,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 476.543.279,- (98,76%)
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 294.055.500,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 284.241.500,- (96,66%)
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 220.489.300,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 215.010.972,- (97,52%)

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 677.000.000,-, mendapatkan realisasi sebesar Rp. 569.317.209,- (84,09%)

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	
3	Meningkatnya sinergitas kebijakan Pemerintahan dan Kesra	3.2 Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	100%	100%	100	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	482.544.400	476.543.279	98,76%
								Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	294.055.500	284.241.500	96,66%
								Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	220.489.300	215.010.972	97,52%
								Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	677.000.000	569.317.209	84,09%
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 7,7%											
TINGKAT EFEKTIFITAS 108,34%											

Berdasarkan tabel diatas tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan dengan indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi memiliki tingkat efisiensi sebesar 7,7% yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran (100% - 92,30%=7,7%) dan tingkat efektifitas sebesar 108,34% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100% (100/92,30*100%=108,34%).

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25

Program/Kegiatan yang menunjang sasaran Meningkatnya sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya sinergitas kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki	111,81	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian yang tersusun	106,90	Menunjang : Pemulihan Perekonomian dan UMKM serta Peningkatan kualitas kebijakan dibidang sumber daya alam

		Kategori Nilai Tinggi						
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang tersusun	116	Menunjang : Pelaporan Perkembangan Keuangan dan Pembangunan, Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kinerja Pembangunan
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	Menunjang : Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa dan SDM Pengadaan, fasilitasi proses tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	Menunjang : Pemulihan Perekonomian dan UMKM serta Peningkatan kualitas kebijakan dibidang sumber daya alam

3.2. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan sumber daya keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan dengan cukup baik. Serapan anggaran belanja pada tahun 2024 mencapai angka 95,38% atau sebesar Rp 51.338.716.877,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 53.823.542.000,- Terdapat efisiensi berdasarkan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 2.484.825.123,- yang dapat digunakan untuk penganggaran tahun berikutnya.

Tabel 3.26

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	0	0	0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0
5	BELANJA DAERAH	53.823.542.000	51.338.716.877	95.38
5.1	BELANJA OPERASI	53.069.780.700	50.628.461.877	95.40
5.1.1	Belanja Pegawai	16.754.033.196	16.309.932.455	97.35
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.840.747.504	22.343.529.422	93.72
5.1.5	Belanja Hibah	12.275.000.000	11.775.000.000	95.93
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	100.00
5.2	BELANJA MODAL	753.761.300	710.255.000	94.23

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	753.761.300	710.255.000	94.23
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	SURPLUS / DEFISIT	(53.823.542.000)	(51.338.716.877)	0
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(53.823.542.000)	(51.338.716.877)	0

Secara rinci untuk realisasi Anggaran persub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.27

Rincian Realisasi Anggaran Persub Kegiatan Tahun 2024

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran		
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	17.650.339.700	17.181.390.311	97,34%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	100	17.625.339.700	17.160.190.961	97,36%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122 OB	122	100	15.677.513.400	15.279.770.685	97,46%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1	100	1.947.826.300	1.880.420.276	96,54%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	25.000.000	21.199.350	84,80%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	100	11.750.000	9.849.750	83,83%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2	100	13.250.000	11.349.600	85,66%
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100%	13.995.792.900	13.121.586.033	93,75%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	722.200.000	669.605.025	92,72%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	122	210	172%	722.200.000	669.605.025	92,72%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	88%	88%	1.500.602.134	1.388.100.154	92,50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 Paket	28	100%	39.200.675	37.017.000	94,43%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1	100%	90.442.000	87.222.000	96,44%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5	100%	72.322.000	70.349.800	97,27%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	5	100%	66.000.000	65.874.000	99,81%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100%	90.100.000	66.515.500	73,82%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1	100%	1.122.537.459	1.051.344.854	93,66%
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1	1	100%	10.000.000	9.777.000	97,77%

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran		
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	10.000.000	-	0,00%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46	120	260,87%	753.261.300	709.755.000	94,22%
	Pengadaan Mebel	25 buah	45	180%	116.961.300	105.150.000	89,90%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9	48	553%	498.600.000	477.810.000	95,83%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	25	250%	117.700.000	107.770.000	91,56%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	100%	20.000.000	19.025.000	95,13%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100%	100%	1.340.282.240	1.116.566.579	83,31%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	100%	10.633.540	5.388.000	50,67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4	100%	1.298.638.700	1.089.078.579	83,86%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	6	100%	31.010.000	22.100.000	71,27%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240 Unit	295	122,92%	2.885.674.026	2.734.876.066	94,77%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 Unit	100	100%	1.078.360.000	1.017.030.285	94,31%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	9 Unit	64	711%	67.378.026	65.889.997	97,79%
	Pemeliharaan Mebel	50 Unit	50	100%	45.000.000	44.500.000	98,89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit	75	100%	237.122.500	213.041.486	89,84%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2	100%	1.125.077.500	1.069.834.600	95,09%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2	100%	302.736.000	294.583.200	97,31%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2	100%	30.000.000	29.996.498	99,99%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100%	1.310.269.796	1.270.631.223	96,97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 OB	2	100%	194.463.596	173.461.770	89,20%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Paket	24	100%	150.000.000	150.000.000	100,00%

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran		
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2	100%	248.750.000	230.169.453	92,53%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 OB	2	100%	717.056.200	717.000.000	99,99%
	Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	100%	100%	3.331.982.104	3.105.641.457	93,21%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	5 Paket	5	100%	2.035.296.404	1.874.597.552	92,10%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3 Paket	3	100%	979.800.000	931.708.905	95,09%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4 Paket	4	100%	316.885.700	299.335.000	94,46%
	Kegiatan : Penataan Organisasi	44	56,09	127,48%	585.495.000	572.662.829	97,81%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6	100%	83.827.000	82.310.297	98,19%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	6	600%	69.372.060	68.629.010	98,93%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4	100%	302.568.900	294.240.980	97,25%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	5	250%	37.200.240	36.764.950	98,83%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3	100%	92.526.800	90.717.592	98,04%
	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	80%	80	100%	1.566.026.300	1.553.747.700	99,22%
	Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12	100%	200.567.600	198.756.500	99,10%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12	100%	1.274.007.600	1.265.600.250	99,34%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12	100%	91.451.100	89.390.950	97,75%
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	100	100%	20.503.320.200	19.490.627.573	95,06%
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	11 Dokumen	11	100%	429.545.000	420.582.108	97,91%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3	100%	225.000.000	221.879.793	98,61%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	4	100%	47.500.000	46.593.000	98,09%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4	100%	157.045.000	152.109.315	96,86%
	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah	10 Dokumen	29	290	91.000.000	90.331.714	99,27%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	29	290	91.000.000	90.331.714	99,27%
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	16 Dokumen	25	156,25	17.723.117.300	16.770.778.177	94,63%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	8	160	4.836.489.700	4.446.372.427	91,93%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6 Dokumen	9	150	12.675.000.000	12.132.975.000	95,72%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5 Dokumen	8	160	211.627.600	191.430.750	90,46%

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran		
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	285 Dokumen	1982	695,44%	2.259.657.900	2.208.935.574	97,76%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	273 Dokumen	934	342,12%	1.041.960.000	1.008.484.599	96,79%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	114	950%	844.140.000	835.100.556	98,93%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	273 Dokumen	934	342,12%	373.557.900	365.350.419	97,80%
4.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100	100	100	1.674.089.200	1.545.112.960	92,30%
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	29 Dokumen	31	106,90	482.544.400	476.543.279	98,76%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	228.930.400	227.644.132	99,44%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	10 Laporan	100	89.721.500	86.916.278	96,87%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	7 Dokumen	9 Dokumen	128,57	163.892.500	161.982.869	98,83%
	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	25 Dokumen	29	116	294.055.500	284.241.500	96,66%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6 Dokumen	10	166,67	117.123.600	114.716.000	97,94%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	4	100	122.121.300	116.160.000	95,12%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Dokumen	15	100	54.810.600	53.365.500	97,36%
	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	9 Dokumen	9	100	220.489.300	215.010.972	97,52%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen	6	100	59.763.200	58.271.572	97,50%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1	100	110.534.200	107.901.200	97,62%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang	2	100	50.191.900	48.838.200	97,30%
	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	7 Dokumen	7 Dokumen	100	677.000.000	569.317.209	84,09%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	624.000.000	524.300.509	84,02%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100	24.000.000	20.964.000	87,35%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100	29.000.000	24.052.700	82,94%
JUMLAH					53.823.542.000	51.338.716.877	95,38%

3.3. Penghargaan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

Penghargaan yang diperoleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Juara 1 Pengawasan Kearsipan Tahun 2024
2. Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Tahun 2015 s/d 2024

3. Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023 Peringkat 10 Tingkat Nasional, Peringkat 18 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan di Tahun 2024 Peringkat 12 Tingkat Nasional, Peringkat 7 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
4. Penetapan Desa Sadar Hukum Sejumlah 26 Desa dan 1 Kelurahan Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

3.4. Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

Inovasi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Integrasi Penyusunan Kegiatan Dan Anggaran (Si Peka) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Juara 2 Kategori Best Employee Berprestasi pada ASN Award Tahun 2024

Permasalahan :

- Tugas dan Fungsi masing-masing Bagian yang beragam di Sekretariat Daerah
- Arsip Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang belum tertata dengan baik
- Nilai Kinerja Setda yang belum maksimal
- Penyajian data yang sering tidak konsisten
- Pengukuran kinerja yang belum terukur dengan benar

Implementasi :

- a. Telah digunakan dalam pemasangan target didokumen Renstra
- b. Menjadi arsip digital bagi Sekretariat Daerah untuk dokumen perencanaan

2. PROAKTIF “Protokol dan Perangkat Daerah Kolaboratif”, Juara 3 Kategori Pejabat Pengawas Berprestasi pada ASN Award Tahun 2024

Permasalahan :

- Kegiatan Pimpinan Sangat Beragam (Peresmian, Sosialisasi, Penyerahan Bantuan, Monitoring, Audiensi).
- Dalam Satu Tahun Rata-rata giat yang di hadiri Pimpinan ada kurange lebih 900an giat.
- Saat Hari Padat, petugas Protokol harus mampu mengkoordinir 9-10 acara per hari.
- Petugas Protokol Bagian Prokompim Setda Kab.Demak 8 (delapan) orang.
- Dengan padatnya Kegiatan dan terbatasnya Petugas, Bagian Prokompim akan kurang maksimal dalam memberikan Fasilitas Protokol tanpa adanya kerjasama yang baik dengan Penyelenggara Acara.
- Sehingga Perlu memberikan bekal Kepengetahuan yang cukup dalam rangka suksesi Acara.
- Karena Branding Pimpinan yang baik akan terlihat dari suksesnya sebuah acara.

Implementasi :

1. Saat ini sudah mulai berjalan yang bertugas menjadi MC saat acara adalah dari personil masing-masing Perangkat Daerah

2. Di Lingkup Setda, petugas MC saat apel pagi hari senin sudah mulai ditugaskan dari masing-masing bagian

BAB IV PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber Dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Sangat Tinggi**.

Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Tujuan Sasaran tercapai (101,93 %), dengan rincian :

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2024			Status Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah SETDA	Nilai SAKIP SETDA	81,95	81,95	100,00%	Tinggi
Sasaran 1 : Meningkatnya Capaian Sasaran Startegis Setda	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%	100%	100,00%	Tinggi
Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,6	90,05	100,50%	Sangat Tinggi
Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	Tinggi
Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,5094	3,406	97,05%	Tinggi
Sasaran 3 : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	72%	75%	104,17%	Sangat Tinggi
Sasaran 4 : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	54%	60,38%	111,81%	Sangat Tinggi
TOTAL				713,53%	Sangat Tinggi
RATA-RATA				101,93%	Sangat Tinggi

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Kurangnya sarana prasarana di lingkungan Setda
2. Peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai perkembangan regulasi
3. Belum optimalnya penanganan kebersihan di lingkungan Setda
4. Belum optimalnya pemeliharaan bangunan gedung kantor

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengalokasikan anggaran pengadaan barang milik daerah secara optimal dengan menambah pagu anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang semula Rp. 206.300.000 menjadi Rp. 498.600.000
2. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga diharapkan aparatur yang cepat dan tepat dalam merespon segala permasalahan. Menambah pagu anggaran sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang semula Rp. 390.000.000 menjadi Rp. 722.200.000
3. Mengalokasikan anggaran kebersihan secara optimal dengan menambah pagu anggaran untuk sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya semula Rp. 264.996.000 menjadi Rp. 302.736.000
4. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan bangunan Gedung kantor secara optimal dengan menambah pagu anggaran untuk sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya semula Rp. 1.075.077.500 menjadi Rp. 1.125.077.500

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum optimal, merupakan kelemahan kami, karena bagaimanapun juga manusia pasti punya kelemahan, namun demikian hal ini tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Demak, Januari 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak



Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

LAMPIRAN

1) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id, Pos-el setda@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 24 September 2024

Pihak Kedua,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,

Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah SETDA	Nilai SAKIP SETDA	81,95
1.1	Meningkatnya Capaian Sasaran Startegis Setda	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%
2.	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	89,60
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,5094
3.1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	72,00%
3.2	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	54,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.646.132.600,00	APBDP
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 20.503.320.200,00	APBDP
3. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.674.089.200,00	APBDP

Demak, 24 September 2024

Bupati Demak

 dr. H. Eisti'anah, S.E.

Sekretaris Daerah
 Kabupaten Demak

 Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197305171998031007

2) PENGHARGAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 344/KL/IK/VI/2024
TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 327/KL/HK/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8) ditambah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);
8. Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66/SK/HK/VI/2024 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75/KL/HK/VI/2024 tentang Indikator Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 327/KL/HK/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Hukum ini.

- KEDUA Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil penilaian terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota untuk Pengelola JDIIH pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelola JDIIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KETIGA Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2024
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

H. ISKANDAR

- SALINAN : Keputusan Kepala Biro Hukum ini disampaikan kepada Yth. :
- Gubernur Jawa Tengah;
 - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekerteraris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
 - Pengelola JDIIH Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 344/KL/IK/VI/2024
TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PERINGKAT
1	Kabupaten Sukoharjo	985	1
2	Kota Semarang	957	2
3	Kabupaten Batang	932	3
4	Kabupaten Magelang	908	4
5	Kabupaten Wonosobo	905	5
6	Kabupaten Pemalang	903	6
7	Kabupaten Demak	892	7
8	Kabupaten Temanggung	888	8
9	Kabupaten Tegal	882	9
10	Kabupaten Kebumen	875	10
11	Kabupaten Semarang	868	11
12	Kabupaten Brebes	865	12
13	Kota Salatiga	860	13
14	Kabupaten Boyolali	859	14
15	Kabupaten Rembang	858	15
16	Kabupaten Kudus	852	16
17	Kabupaten Purbalingga	850	17
18	Kota Tegal	842	18
19	Kota Surakarta	827	19
20	Kota Magelang	824	20
21	Kabupaten Karanganyar	815	21
22	Kabupaten Klaten	802	22
23	Kabupaten Blora	795	23
24	Kabupaten Pati	780	24
25	Kabupaten Wonogiri	779	25
26	Kabupaten Grobogan	775	26
27	Kabupaten Kendal	740	27
28	Kabupaten Banyumas	700	28
29	Kabupaten Purworejo	694	29
30	Kabupaten Cilacap	660	30
31	Kabupaten Pekalongan	637	33
32	Kabupaten Sragen	600	31
33	Kabupaten Jepara	589	32
34	Kota Pekalongan	580	34
35	Kabupaten Banjarnegara	575	35

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PERINGKAT
1	Kabupaten Sukoharjo	985	1
2	Kota Semarang	980	2
3	Kabupaten Batang	945	3
4	Kabupaten Temanggung	925	4
5	Kota Surakarta	895	5
6	Kota Magelang	850	6
7	Kabupaten Wonosobo	825	7
8	Kabupaten Kebumen	790	8
9	Kabupaten Magelang	780	9
10	Kabupaten Kudus	700	10
11	Kabupaten Pati	650	11
12	Kabupaten Blora	630	12
13	Kota Salatiga	585	13
14	Kabupaten Rembang	580	14
15	Kabupaten Brebes	575	15
16	Kota Tegal	510	16
17	Kabupaten Demak	505	17
18	Kabupaten Semarang	495	18
19	Kabupaten Banyumas	470	19
20	Kabupaten Sragen	460	20
21	Kabupaten Cilacap	460	21
22	Kabupaten Purbalingga	425	22
23	Kabupaten Tegal	405	23
24	Kabupaten Grobogan	395	24
25	Kabupaten Wonogiri	395	25
26	Kabupaten Kendal	340	26
27	Kabupaten Karanganyar	250	27
28	Kabupaten Klaten	190	28
29	Kota Pekalongan	185	29
30	Kabupaten Pemalang	150	30
31	Kabupaten Jepara	150	33
32	Kabupaten Boyolali	140	31
33	Kabupaten Banjarnegara	135	32
34	Kabupaten Purworejo	130	34
35	Kabupaten Pekalongan	40	35

KEPALA BUREAU SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
BEYDA
WENGGIYEN ISKANDAR

- 2 -

- KESATU : Penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah memiliki laman (website) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Tahun 2023.
- KEDUA : Menetapkan kategori atau peringkat kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan hasil penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan tidak dapat diganggu gugat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada penerima penghargaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YUSRONNAH LAOLY

- Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Para Menteri terkait;
 3. Para Pimpinan Lembaga Negara terkait;
 4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian terkait;
 5. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural terkait;
 6. Para Gubernur terkait;
 7. Para Bupati terkait;
 8. Para Walikota terkait;
 9. Para Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait;
 10. Para Rektor Universitas terkait.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-3.HN.03.05 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan inovasi di dalam pengelolannya;
- b. bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, telah tersusun Daftar Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023.

KESATU...

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-4.HN.03.05 TAHUN 2024
Tanggal : 14 Agustus 2024

**PENGERTIAN TINGKAT PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2023**

Nilai tertinggi yang diperoleh dari keseluruhan aspek pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah 100 (seratus). Adapun peringkat atau kategori yang digunakan sebagai hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH untuk periode Tahun 2023 terbagi atas:

1. Kategori EKA ACALAPATI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "Eka" = Pertama dan "Acalapati" = Paling Tinggi. Dengan demikian kategori *Eka Acalapati* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi Anggota JDIHN lainnya. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 76 s.d. 100;

2. Kategori DWI TUNGGGA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu, "Dwi" = Dua dan "Tungga" = Tinggi. Dengan demikian kategori *Dwi Tungga* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 51 s.d. 75;

3. Kategori TRI BUNTARA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "Tri" = Tiga dan "Buntara" = Bersemangat, dengan demikian kategori *Tri Buntara* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang sedang bersemangat untuk menuju pengelolaan JDIH yang lebih baik. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 26 s.d. 50;

4. Kategori CATUR DANDANI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "Catur" = Empat dan "Dandani" = Mempersiapkan. Dengan demikian kategori *Catur Dandani* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang masih dalam tahap persiapan. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIH yang memperoleh penilaian antara 0 s.d. 25.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASMINA H. LAOLY

VI. KABUPATEN

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d 100)			
1.	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	98
2.	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	97
3.	Kabupaten Batang	Jawa Tengah	97
4.	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	97
5.	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	96
6.	Kabupaten Mimika	Papua Barat	96
7.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	96
8.	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	96
9.	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	96
10.	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	96
11.	Kabupaten Jember	Jawa Timur	95

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
12.	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	95
13.	Kabupaten Gianyar	Bali	95
14.	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	95
15.	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	95
16.	Kabupaten Lebak	Banten	94
17.	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	93
18.	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	93
19.	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	93
20.	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	93
21.	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	93
22.	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	93
23.	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	92
24.	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	92
25.	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	91
26.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	91
27.	Kabupaten Blora	Jawa Tengah	91
28.	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	91

3) INOVASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024



